

Universitas Prasetiya Mulya

**Perspektif Hukum terhadap Persaingan
Usaha Era Digital: Praktik Monopoli
Google di Indonesia**

**Ria Aryanty
15132320038**

**PROGRAM MAGITER MANAJEMEN
UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA
JAKARTA 2025**

Daftar Isi

1. Absttak	3
2. Pendahuluan	4
3. Landasan Teori	5
4. Metodologi Penulisan	6
5. Analisis Studi Kasus	8
6. Kesimpulan dan Saran	16
Daftar Referensi	17

1. Abstrak

Artikel ini membahas studi kasus dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha oleh Google LLC dan Google Ireland Ltd di Indonesia, khususnya melalui penerapan kebijakan Google Play Billing (GPB) sebagai sistem pembayaran wajib bagi seluruh pengembangan aplikasi Android di Google Play Store. Kebijakan ini dinilai membatasi pilihan pelaku usaha dan konsumen, serta menutup peluang bagi sistem pembayaran alternatif, sehingga muncul dugaan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan oleh Google. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis-normatif apakah tindakan Google melanggar ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 17, 25, 19 dan 27.

Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-normatif dan studi komparatif. Data diperoleh melalui dokumentasi putusan KPPU, regulasi nasional, referensi media terpercaya seperti Kompas, Tempo dan juga studi banding untuk kasus di negara lain. Hasil analisis menunjukkan bahwa Google melalui dominasi distribusi aplikasi Android di Indonesia telah menerapkan kebijakan internal yang secara de facto membatasi kompetisi dan mempengaruhi iklim kompetisi di ekosistem digital Indonesia.

Artikel ini juga mengangkat perbandingan kasus di Uni Eropa dan Amerika Serikat, untuk memperkaya perspektif yang lebih komprehensif terhadap penegakan hukum terkait antitrust monopoli dan juga penegakan hukum dan pengawasan terhadap platform digital global. Artikel ini juga membahas hak dan batasan pelaku usaha dominan dalam menentukan kebijakan bisnisnya.

2. Pendahuluan

Platform distribusi aplikasi seperti Google Play Store memegang peranan penting dalam menghubungkan pengembang aplikasi (*developer*) dengan pengguna di era digital seperti sekarang ini. Dan tidak terlepas juga dengan ekonomi digital, Google Play Store menerapkan satu kebijakan kontroversial yang mana pengguna wajib menggunakan Google Play Billing (GPB) - sistem pembayaran yang wajib digunakan oleh semua aplikasi yang beredar di Google Play Store.

Melalui GPB, Google melakukan pemotongan komisi sebesar 15% - 30% dari setiap transaksi pembelian dalam aplikasi Google Play Store, termasuk bila berlangganan dan pembelian item virtual. Kebijakan ini dilakukan sejak tahun 2022, dan apabila tidak dipatuhi maka tidak dapat bertransaksi di dalam platform ini.

Dominasi Google dalam sistem operasi Android dan distribusi aplikasi menjadikan menggunakan GPB ini sangat mempengaruhi ekosistem digital, khususnya di Indonesia, dimana Android memiliki pangsa pasar dominan. Para pengembang aplikasi tidak memiliki alternatif dalam melakukan transaksi, harus tunduk pada aturan potongan dari Google Play Store yang dirasa merugikan (sangat tinggi dan tidak memiliki alternatif lain). Hal ini mendorong munculnya laporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas dugaan pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat.

KPPU memulai penyelidikan terhadap Google pada tahun 2022 dan menduga bahwa kebijakan GPB melanggar pasal 17 dan pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 17 melarang penguasaan pasar secara tidak wajar, sementara pasal 25 melarang penyalahgunaan posisi dominan yang membatasi pelaku usaha lain. Hal ini terkait dengan penilaian KPPU bahwa Google mendominasi lebih dari 90% pasar distribusi aplikasi dan kebijakan pembayaran dari Google yang memberatkan konsumen.

3. Landasan Teori

Dalam menganalisis dugaan terkait petanggangan hukum persaingan usaha oleh Google melalui kebijakan GPB, diperlukan pendekatan teoritis yang komprehensif dalam perspektif kerangka hukum. Kerangka teori dalam penulisan laporan ini bertujuan memberikan landasan konseptual dalam memahami praktik dominasi platform, penyalahgunaan kekuasaan pasar, serta implikasi-nya terhadap pelaku usaha dan konsumen Indonesia.

Teori persaingan usaha sehat (*fair competition*) yang merupakan hasil perkembangan pemikiran ekonomi klasik dan hukum persaingan sejak abad ke 18 dan 19 menekankan bahwa struktur pasar harus memungkinkan pelaku usaha bersaing secara adil dan inovatif tanpa adanya hambatan yang diciptakan oleh pelaku pasar dominan. Teori ini merupakan pilar utama dalam sistem hukum antimonopoli. Prinsipnya adalah bahwa persaingan mendorong efisiensi, inovasi dan kesejahteraan konsumen. Dalam konteks GPB, teori membantu menjelaskan bahwa dominasi Google telah menciptakan lingkungan yang tidak seimbang, dimana pelaku usaha kesulitan masuk karena struktur pasar yang tertutup, sehingga tidak memungkinkan untuk bersaing secara wajar karena tidak diberikan alternatif sistem pembayaran yang adil.

Teori *abuse of dominance* atau penyalahgunaan posisi dominan menyatakan bahwa pelaku usaha dengan pangsa pasar yang besar harus menggunakan kekuatannya secara proporsional. Dalam hal GPB, diduga kewajiban menggunakan hanya satu sistem pembayaran sudah dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip persaingan usaha yang merugikan konsumen.

Dalam konteks ekonomi digital, digunakan *teori two-sided market*, yaitu modal pasar dua sisi di mana satu platform mempertemukan dua kelompok pengguna - dalam hal ini *developer* (pengembang aplikasi) dan konsumen. Dalam sistem ini kebijakan yang diberlakukan pada satu sisi pasar (pada *developer* yang diwajibkan menggunakan GPB) maka secara langsung mempengaruhi sisi lainnya (konsumen). Dalam hal ini, konsumen tidak diberikan alternatif sistem pembayaran. Teori ini

membantu menjelaskan dampak sistemik dari kebijakan GPB Google dalam ekosistem digital Indonesia.

Kerangka hukum yang digunakan adalah Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 17 dan pasal 25 ayat (1) huruf b menjadi dasar hukum KPPU dalam menanggulangi praduga pelanggaran hukum oleh Google. Undang - Undang ini memberikan KPPU kewenangan untuk menyelidiki dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang membatasi persaingan.

Untuk memperkaya analisa, digunakan juga pendekatan perbandingan hukum persaingan usaha international, khususnya kebijakan antitrust di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Di Uni Eropa, Google sudah beberapa kali mendapatkan sanksi atas pelanggaran serupa, melalui pendekatan yang lebih proaktif *Digital Markets Act* (DMA). DMA berlaku penuh pada Maret 2024, dirancang untuk mengatur perilaku platform digital besar yang memiliki posisi ekonomi kuat, menyediakan platform inti (*app store, search engine, browser, OS, dll*) dan memiliki kekuatan mengontrol akses antara petaku usaha dan pengguna seperf Google, Apple, Meta, Amazon dan Microsoft. Fokus utama OMA mencegah penyalahgunaan dominasi sebelum terjadi (*ex-ante*) dan dalam prosesnya berlaku otomatis bagi perusahaan yang memenuhi kriteria. Adapun sanksi yang diberikan berupa denda administratif dan pembatasan model bisnls. Hukum antitrust Sherman Act juga rnenjadi landasan dalam rnenlndak dominasi pasar oleh platform digital di Amerika Serikat. *Sherman Antitrust Act* (1890) merupakan undang - undang pertama di dunia yang secara eksplisit melarang monopoli dan persekongkolan bisnis. Undang-undang ini disusun oleh Senator John Sherman, bukan seorang ekonom tetapi berdasarkan ide-ide pasar bebas dari para ekonom klasik. Tujuan dan prinsip dasar dari Sherman Act ini untuk menjaga pasar tetap kompetitif, melindungi konsumen dan pelaku usaha kecil dari dominasi tidak adil dan mencegah praktik penetapan harga dan penguasaan pasar yang tidak wajar.

4. Metodologi Penulisan

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus yuridis-normatif. Dengan metode ini digunakan agar dapat

menganalisa norma hukum yang berlaku dan penerapannya pada suatu peristiwa konkret.

Metode studi kasus digunakan untuk menggali dan menganalisa secara mendalam dinamika antara dominasi pasar oleh *platform digital* dan sistem regulasi nasional yang diwakili oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Fokus utamanya adalah menganalisa proses penegakan hukum terhadap kebijakan internal Google yang dinilai telah menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sumber data dalam penelitian ini bersitat data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber:

- Putusan resmi KPPU terhadap Google LLC dan Google Ireland Ltd (Putusan Perkara No. 15/KPPU-I /2025);
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Berita resmi persidangan dan keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- Literatur akademik terkait teori persaingan usaha sehat, dominasi pasar dan *teori two-sided market*;
- Sumber berita terkati dari media nasional terpercaya seperti Kompas, Tempo dan Hukumonline.

Teknik analisa yang digunakan adalah analisis normatif dan komparatif. Analisis normatif ditakukan dengan mengkaji kesesuaian antara kebijakan Google dan norma hukum persaingan di Indonesia, termasuk penafsiran pasal – pasal terkait dalam UU No.5 Tahun 1999. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pendekatan hukum di Indonesia dengan kebijakan antitrust di negara lain, seperti penerapan Digital Markets Act di Uni Eropa atau *Sherman Act* di Ametika Serikat, guna memperkaya perspektif dari penulisan artikel ini dan mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengawasan dominasi digital.

Dengan pendekatan dengan menggunakan metodologi ini diharapkan artikel ini tidak hanya mampu rnenielaskan posisi hukum kasus Google di Indonesia, tetapi memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan regulasi dalam menghadapi dominasi platform global di era ekonomi digital. Selain denda, Google diperintahkan untuk menghentikan kewajiban menggunakan GPB dan menerapkan

skema *User Choice Billing* (UCB) termasuk potongan biaya minimal 5% selama 1 tahun setelah putusan berkekuatan hukum. Google mengajukan keberatan pada Pengadilan Niaga Jakarta. Pada akhir Juni 2025 Pengadilan Niaga menolak keberatan Google secara menyeluruh dan menegaskan putusan KPPU tetap berlaku. Status saat ini, Google bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka 14 hari sejak putusan Pengadilan Niaga. Denda wajib dibayarkan dalam 30 hari setelah keputusan final dan dikenakan denda tambahan 2% per bulan jika terlambat.

5. Analisis Studi Kasus

5.1.1 Kronologi Kejadian

Google secara resmi mewajibkan seluruh pengembang aplikasi Android di Google Play Store untuk tunduk pada sistem pembayaran internal yang disebut *Google Play Billing* (GPB) pada pertengahan tahun 2022. Kebijakan ini mengharuskan seluruh transaksi dalam aplikasi (*in-app purchase*) di proses melalui sistem GPB, dengan potongan komisi antara 15% hingga 30%. Ketentuan ini diberlakukan tanpa pilihan alternatif, dan bila tidak dipatuhi aplikasi pengembang bisa dihapus dari toko aplikasi tersebut. Hal ini menjadi dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha oleh Google di Indonesia.

Kondisi ini memicu keberatan dari pengembang lokal (seperti DANA, OVO dan *payment gateway* lokal lainnya), yang menilai bahwa kebijakan ini menekan kebebasan berusaha dan menutup peluang bagi sistem pembayaran domestik. Laporan kepada KPPU pun disampaikan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan formal. Pada 28 Juni 2024, KPPU memulai persidangan, didahului laporan investigator yang menielaskan dugaan pelanggaran: paksaan penggunaan GPB dan potensi penghapusan aplikasi bila tidak patuh. Pada 21 Januari 2025 Majelis Komisi dipimpin oleh Hilman Pujana menjatuhkan denda Rp 202.5 milyar kepada Google LLC karena terbukti melanggar Pasar 17 UU No.5 Tahun 1999 (praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat) dan Pasal 25 ayat (1) huruf b penyalahgunaan posisi dominan.

5.2 Identifikasi Pihak Terkait

Dalam kasus ini terdapat pihak utama yang saling berinteraksi dan terdampak secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:

- Google LCC dan Google Ireland Ltd: Entitas yang menjalankan kebijakan Google Play dengan sistem pembayaran GPB secara global.
- Pengembang Aplikasi Lokal (Developer): Pihak yang dirugikan karena dipaksa menggunakan GPB dan tidak dapat memilih sistem pembayaran alternatif.
- Konsumen Aplikasi Android: terdampak secara tidak langsung melalui potensi kenaikan harga dan terbatasnya pilihan sistem pembayaran.
- KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha): Otoritas nasional yang melakukan investigasi, penyelidikan, dan penjatuhan sanksi administratif terhadap Google.
- Pengadilan Niaga Jakarta Pusat: Lembaga peradilan yang mengadili gugatan keberatan Google terhadap putusan KPPU.
- Pelaku usaha Fintech Lokal: Seperti DANA, OVO dan ShopeePay yang kehilangan potensi keuntungan dengan integrasi pembayaran dengan ekosistem Android akibat praktik eksklusif Google.

5.3 Analisis Hukum

5.3.1 Landasan Hukum Keberadaan Usaha Google di Indonesia

Secara formal, Google beroperasi di Indonesia melalui entitas berbadan hukum lokal PT Google Indonesia. PT Google Indonesia merupakan badan hukum Indonesia (PMDN / penanaman modal asing) yang terdaftar di bawah sistem OSS (Online Single Submission) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Bertindak sebagai

perwakilan Google LLC dalam menjalankan kegiatan operasional, pemasaran, dan pelayanan pelanggan di Indonesia.

Google LLC dan Google Ireland Ltd meskipun berbadan hukum asing (Amerika Serikat dan Irlandia), keduanya dianggap beroperasi secara yuridis di Indonesia karena menyediakan layanan dan memperoleh keuntungan dari pengguna dan pelaku usaha di wilayah Indonesia; memproses transaksi digital, termasuk dalam aplikasi melalui Google Play Store; dianggap memiliki efek hukum dan ekonomi langsung terhadap pasar Indonesia.

5.3.2 Hukum Persaingan Usaha Terkait Dengan Kasus Google

Hukum persaingan usaha di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang - unaa·ng Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif, melindungi kepentingan pelaku usaha dan konsumen, serta mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar oleh pelaku dominan. Penegakan UU ini dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berwenang menyelidiki, memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terhadap aturan persaingan usaha. UU No.5 /1999 bersifat *extraterritorial*, artinya dapat diterapkan terhadap pelaku usaha asing apabila tindakannya berdampak pada pasar Indonesia seperti pada kasus Google.

Undang - Undang dan Pasal yang dilanggar Google dalam kasus ini:

➤ **Pasal 1 angka 5 UU No.5 /1999:**

“Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Relevansi: Dengan pasal ini berarti Google LLC dan Google Ireland Ltd tetap berada dalam yurisdiksi hukum KPPU.

➤ **Pasal 17 - Larangan Monopoli**

“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasarna barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan latau pesaingan usaha tidak sehat.”

Relevansi: Google yang menguasai pangsa pasar pengguna smartphone Android dan juga menguasai jalur distribusi aplikasi di Indonesia dengan *market share* 92% melakukan pengaturan internal dengan mengharuskan/mewajibkan penggunaan GPB dan mematikan peluang sistem pembayaran lain untuk bersaing di pasar.

➤ **Pasal 25 Ayat (1) Huruf b - Penyalahgunaan Posisi Dominan**

“Pelaku usaha dilarang menyalahgunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: b) membatasi pasar dan perkembangan teknotogi.”

Relevansi: Google membatasi pertumbuhan teknologi dengan membatasi sistem pembayaran, pengembang aplikasi lain seperti DANA, OVO dan payment gateway lokal lainnya tidak dapat bersaing dan berkembang.

➤ **Pasal 19 - Larangan Menghambat Pesaing**

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendirl meupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing.”

Relevansi: Kebijakan GPB bersifat eksklusif dan memaksa, sehingga menghambat pelaku usaha lain yang ingin menyediakan layanan pernbayaran digitat bersainq secara sehat,

➤ **Pasal 27 - Intervensi terhadap Transaksi Pihak Lain**

“Pelaku usaha dilarang melakukan campur tangan terhadap kegiatan usaha atau pasar dari pelaku usaha lain.”

Relevansi: Google secara sepihak menetapkan potongan (komisi) dari transaksi antara developer dan konsumen, tanpa ruang negosiasi. Ini merupakan bentuk intervensi terhadap relasi bisnis antar pihak ketiga.

5.3.3 Dampak Hukum dan Kepastian Regulasi

Pelanggaran terhadap pasal - pasal di atas mengakibatkan Google dijatuhi denda administrasi sebesar IDR 202.5 Milyar. Diperintahkan menghentikan kewajiban GPB dan menetapkan sistem *User Choice Billing* (UCB) dengan pemotongan maksimal 5%. Keputusan Pengadilan Niaga menolak keberatan Google secara menyeluruh dan menegaskan putusan KPPU tetap berlaku telah memperkuat peran KPPU sebagai lembaga penegak prinsip persaingan sehat dalam ekonocmt digital di Indonesia. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha Indonesia mampu menjangkau dan mengoreksi dominasi digital global yang tidak mengindahkan peraturan hukum di Indonesia.

5.4 Dampak Bisnis

Berdasarkan laporan StatCounter pada akhir 2024 sekitar 92% lebih pengguna smartphone di Indonesia menggunakan sistem operasi Android. Android adalah produk milik Google, dan distribusi aplikasi Android hampir seluruhnya dilakukan melalui Google Play Store. Akibatnya Google Play Store menjadi satu-satunya pintu masuk yang dominan bagi developer yang ingin ambil bagian dalam pasar pengguna Android di Indonesia. Alternatif lain seperti Amazon Appstore, F – Droid, Aptoide hampir tidak dikenal di pasar Indonesia, Huawei AppGallery terbatas hanya di perangkat Huawei dengan pangsa pasar kecil, Original Equipment Manufacturer (OEM) store seperti Samsung Galaxy Store, Oppo Store hanya menjadi pendamping Google Play Store dan tidak mandiri sebagai distribusi utama. Sehingga, dalam praktiknya *developer* akhirnya harus masuk ke Google Play Store agar bisa menjangkau mayoritas pengguna smartphone di Indonesia. Penerapan kebijakan

GPB oleh Google berdampak bagi ekosistem bisnis digital di Indonesia. Adapun dampak yang dirasakan antara lain:

- Bagi pengembang aplikasi lokal: Mereka mengalami penurunan margin yang cukup signifikan akibat pemotongan yang cukup tinggi dan tidak memiliki opsi lain sebagai alternatif. Mereka pun menghadapi risiko dihapus dari toko aplikasi dan Google Play Store adalah platform yang paling mendominasi pasar.
- Bagi pelaku usaha fintech domestik: Kehilangan kesempatan bersaing dalam integrasi pembayaran digital karena akses ke platform utama (Android, Google Play Store) sudah dikunci oleh Google dalam satu kesatuan integrasi.
- Bagi konsumen: Biaya layanan aplikasi berpotensi naik sewaktu karena pengembang menyesuaikan harga untuk menutupi potongan komisi.
- Bagi persaingan pasar di Indonesia: Struktur pasar menjadi tertutup dan tidak sehat; dikuasai oleh satu entitas yang mengendalikan distribusi, sistem pembayaran, dan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

Dengan ekosistem tertutup yang dijalankan Google dan dominasi pangsa pasar sampai 92% maka keputusan internal seperti keharusan menggunakan GPB menjadi bentuk pemaksaan struktural dan bukan dipandang sebagai pilihan bisnis biasa.

5.5 Perbandingan Internasional

Kasus serupa juga terjadi di yurisdiksi lain, menunjukkan pola dominasi yang konsisten dari Google secara global. Di Uni Eropa, Google telah dikenakan denda sebesar 4.3 miliar Euro oleh European Commission (2018) atas pelanggaran Pasal 102 TFEU karena memaksa produsen perangkat Android untuk pra-instal Google Search dan Chrome, melarang pabrikan memasang versi alternatif Android dan menyediakan insentif ke produsen/pihak ketiga untuk tidak memasukkan *search engine* pesaing. Google dinyatakan menyalahgunakan posisi dominan di pasar OS mobile dan diwajibkan membuka akses ke *search engine* pesaing dan memberikan kebebasan instalasi aplikasi. Kasus ini memiliki kesamaan dengan kasus Google di Indonesia dimana memaksa *developer* tunduk pada sistem internal Google, menghilangkan pilihan alternatif dan menekan pihak lain untuk tunduk secara struktural.

Pada tahun 2020, departemen Kehakiman Amerika Serikat (Department of Justice/DOJ) menggugat Google atas dugaan pelanggaran Pasal 2 Sherman Antitrust Act (1890) karena diduga mempertahankan monopoli mesin pencari secara illegal. Google dinilai telah menyalahgunakan kekuatan pasar dengan membuat perjanjian eksklusif dengan perusahaan seperti Apple dan Mozilla agar Google menjadi mesin pencari default di perangkat mereka, sehingga menghalangi peluang pesaing untuk berkembang. Tidak berhenti di situ, pada awal 2023 DOJ bersama delapan negara bagian kembali menggugat Google atas dugaan monopoli dalam pasar teknologi iklan digital. Google dituduh menguasai secara vertikal seluruh rantai distribusi iklan - dari platform penayang hingga sistem pembelian – yang menciptakan konflik kepentingan dan merugikan persaingan. Gugatan ini menuntut agar Google dipaksa melepaskan sebagian bisnis periklanannya (divestasi). Kedua kasus ini memperlihatkan pola dominasi Google yang sistemik dan strategis, serta kesamaan pola pelanggaran seperti yang terjadi di Indonesia melalui kebijakan Google Play Billing (GPB). Jika di Indonesia Google dikenai sanksi karena memaksakan sistem pembayaran di Play Store, maka di AS mereka digugat karena membatasi pilihan pengguna dan pengiklan. Perbandingan ini memperkuat argumen bahwa dominasi pasar tidak dapat digunakan secara mutlak, dan setiap yurisdiksi berhak membatasi kekuatan platform digital demi menjaga persaingan usaha yang sehat dan seimbang.

Kasus perusahaan sejenis Apple App Store dimana oleh DMA (2023 - 2024) mewajibkan Apple mengizinkan sistem pembayaran alternatif di App Store, menghapuskan kewajiban eksklusivitas billing Apple dan memberikan akses aplikasi pihak ketiga tanpa hambatan. Dalam hal keterkaitannya di Indonesia, pasar Apple di Indonesia masih kecil sehingga tidak menjadi prioritas KPPU dan tidak melanggar hukum terkait monopoli pasar.

5.6 Hak dan Batasan Pelaku Usaha Dominan dalam Menentukan Kebijakan Bisnis

Setiap pelaku usaha, termasuk yang dominan di pasar memiliki hak: untuk menentukan strategi bisnisnya. Strategi bisnis mencakup penentuan model bisnis, skema harga, sistem distribusi dan kebijakan internal, termasuk bila ada pengembangan layanan, penetapan penggunaan platform teknologi dan monetisasi

produk, Pelaku usaha dapat memaksimalkan keuntungan dengan mengambil kebijakan komersial yang menguntungkan selama tidak melanggar hukum atau merugikan kepentingan umum. Platform dominan juga boleh menerapkan standard teknis dan aturan tertentu demi menjaga kualitas dan keamanan konsumennya

Dalam sistem persaingan usaha Indonesia, khususnya berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 pelaku usaha dominan tidak boleh memaksakan ketentuan sepihak seperti menggunakan suatu layanan tanpa pilihan alternatif. Hal ini berkaitan dengan pembatasan inovasi dan perkembangan teknologi, Pasal 25 ayat (1) huruf b melarang menggunakan posisi dominan untuk menekan, menunda atau mematikan kompetitor potensial. Pelaku dominan tidak boleh menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk atau bertahan di pasar, Pasal 19 menjelaskan larangan dalam hal menghambat, memblokir akses distribusi atau mengenakan biaya tinggi secara tidak proporsional. Pelaku dominan dilarang melakukan intervensi terhadap relasi bisnis pihak ketiga seperti memotong transaksi antara dua pihak lain (developer dan konsumen) tanpa persetujuan kedua belah pihak (Pasal 27).

Hukum Indonesia menjaga keseimbangan hak usaha dengan kepentingan umum. Dominasi pasar bisa saja dimiliki oleh suatu pelaku usaha tetapi tidak boleh disalahgunakan. Kebijakan usaha boleh ditetapkan, tapi tidak boleh mematikan kompetisi atau merugikan pelaku usaha lain. Kasus Google dianggap merupakan contoh konkret dimana pelaku dominan menggunakan kekuasaannya untuk menciptakan ketergantungan pasar, membatasi kebebasan ekonomi pelaku lain dan berpeluang besar merugikan konsumen.

6. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis terhadap kasus Google Play Billing (GPB) di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Google selaku pelaku usaha dominan telah melampaui batas kewenangannya dalam menetapkan kebijakan bisnis, khususnya dengan mewajibkan penggunaan sistem pembayaran internal secara sepihak. Mengacu pada keputusan Pengadilan Niaga yang menegaskan penetapan keputusan KPPU maka tindakan ini terbukti melanggar prinsip-prinsip dasar hukum persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 17, 19, 25 dan 27. Kebijakan tersebut tidak hanya membatasi kebebasan berusaha pelaku usaha lokal, tetapi juga menghambat inovasi dan mengurangi pilihan konsumen dalam pasar digital Indonesia.

Putusan KPPU yang menjatuhkan sanksi kepada Google menjadi preseden penting bahwa dominasi teknologi tidak dapat digunakan untuk menciptakan ketergantungan pasar yang merugikan pelaku usaha lain. Keberanian KPPU dalam menindak entitas global menunjukkan bahwa hukum Indonesia memiliki instrumen yang cukup untuk menjaga struktur pasar yang adil dan kompetitif di era digital.

Sebagai saran, pemerintah dan pembuat kebijakan perlu memperkuat regulasi sector digital termasuk mempercepat harmonisasi hukum persaingan dengan perkembangan teknologi platform. Selain itu, kolaborasi lintas lembaga seperti KPPU, Kominfo, dan OJK perlu ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, adil, dan terbuka bagi pelaku usaha lokal. Melalui studi banding dengan kasus di luar negeri, prinsip hukum *ex-ante* (pencegahan) dapat dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia sebelum ada pihak yang dirugikan. Di sisi lain, pelaku usaha dominan seperti Google hendaknya menerapkan kebijakan yang seimbang antara kepentingan komersial dan prinsip persaingan sehat, guna menjaga keberlanjutan ekosistem digital Indonesia.

Daftar Referensi

- Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU). (2025). *Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022: Google LLC dan Google Ireland Ltd.* Jakarta: KPPU. Diakses dari <https://www.kppu.go.id>
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Tempo.co. (2025, Juni 20). Pengadilan *Tolak Keberatan Google dalam Kesus Monopoli*. Diakses dari <https://www.tempo.co>
- Hukumonline.com. (2025, Januari 23). *Tok! KPPU Jatuhi Denda Rp. 202,5 Miliar Kepada Google*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>
- Kompas.id. (2024, Juni 28). *KPPU Tuding Google Jalankan Monopoli Digital*. Diakses dari <https://www.kompas.id>
- OECD. (2021). *Competition Issues in the Digital Economy*. Paris: OECD Publishing.
- European Commission. (2022). *Antitrust Commission fines Google for abusive practices in Android ecosystem*. Brussels.
- U.S. Department of Justice. (2020, October 20). Justice Department sues Google for monopolizing search and search advertising markets. <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-google-monopolizing-search-and-search-advertising-markets>
- U.S. Department of Justice. (2023, January 24). Justice Department sues Google for monopolizing digital advertising technologies. <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-google-monopolizing-digital-advertising-technologies>